

**PRAKTIK TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUSLIDA

NIM. 160106008

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**PRAKTIK TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YUSLIDA

NIM. 160106008

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP 197011091997031001

Iskandar, S.H, M.H
NIP 197208082005041001

**PRAKTIK TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus di Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juni 2020 M
5 Dzulqaidah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

NIP 197011091997031001

sekreteraris,

Iskandar, S.H., M.H

NIP 197208082005041001

Penguji I,

Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A

NIP 197010271994031003

Penguji II,

Dr. Jamhir, M.Ag

NIP 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRi AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yuslida
NIM : 160106008
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juni 2020
Yang menyatakan,



Yuslida

ABSTRAK

Nama : Yuslida
NIM : 160106008
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)
Tanggal sidang : 26 Juni 2020
Tebal skripsi : 92
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II : Iskandar, S.H, M.H.
Kata kunci : Hukum, money politic, risywah

Praktik *money politic* di Aceh Selatan hingga saat ini masih terjadi hampir setiap pemilihan umum, tindak pidana *money politic* dapat merusak sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis, untuk mengatur agar pemilu tetap berjalan dengan baik pemerintah telah membuat regulasi tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang No7 Tahun 2017, namun pada praktiknya calon anggota legislatif dan masyarakat tetap melakukan praktik *money politic* yang merupakan kejahatan dalam pemilihan umum yang disebutkan dalam pasal 523 Undang-undang Pemilu dan merupakan tindak pidana, sehingga yang menjadi pertanyaan dalam mengkaji permasalahan ini adalah mencari tau latar belakang terjadinya praktik *money politic* serta penenaganya berdasarkan hukum Undang-undang Pemilu dan hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai faktor terjadinya praktik *money politic* pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan dan untuk menganalisis tindak pidana *money politic* serta penanganannya berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523 dan perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Praktik *money politic* di Aceh Selatan disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu, kebisaan dalam pemilu, kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan keinginan untuk menjadi anggota dewan. *Money politic* atau *risywah* dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye dan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, *money politic* umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. *Money politic* dilakukan dengan cara menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau berbentuk materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja. kesimpulan bahwa praktik *money politic* terus terjadi selama pemilihan umum. Oleh sebab itu tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktik tersebut, minimal melakukan proses penyadaran masyarakat melalui edukasi, literasi dan advokasi masyarakat, merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

KATA PENGANTAR



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan ummatnya teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang Berjudul **“Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. dan Iskandar, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda penulis Sulaiman Y. dan Ibunda Erlina yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini dan terima kasih juga tak terhingga untuk kedua orang tua angkat penulis yaitu Ayahanda Alimuddin dan Ibunda Emsani yang telah ikut serta merawat dan mendidik penulis dengan rasa

ikhlas. Terima kasih pula kepada adik-adik penulis yaitu Rendi Wahyu Saputra, Supriadi, Rahmat Yusaldi dan Yuliana yang telah membantu penulis dalam hal menyemangati.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

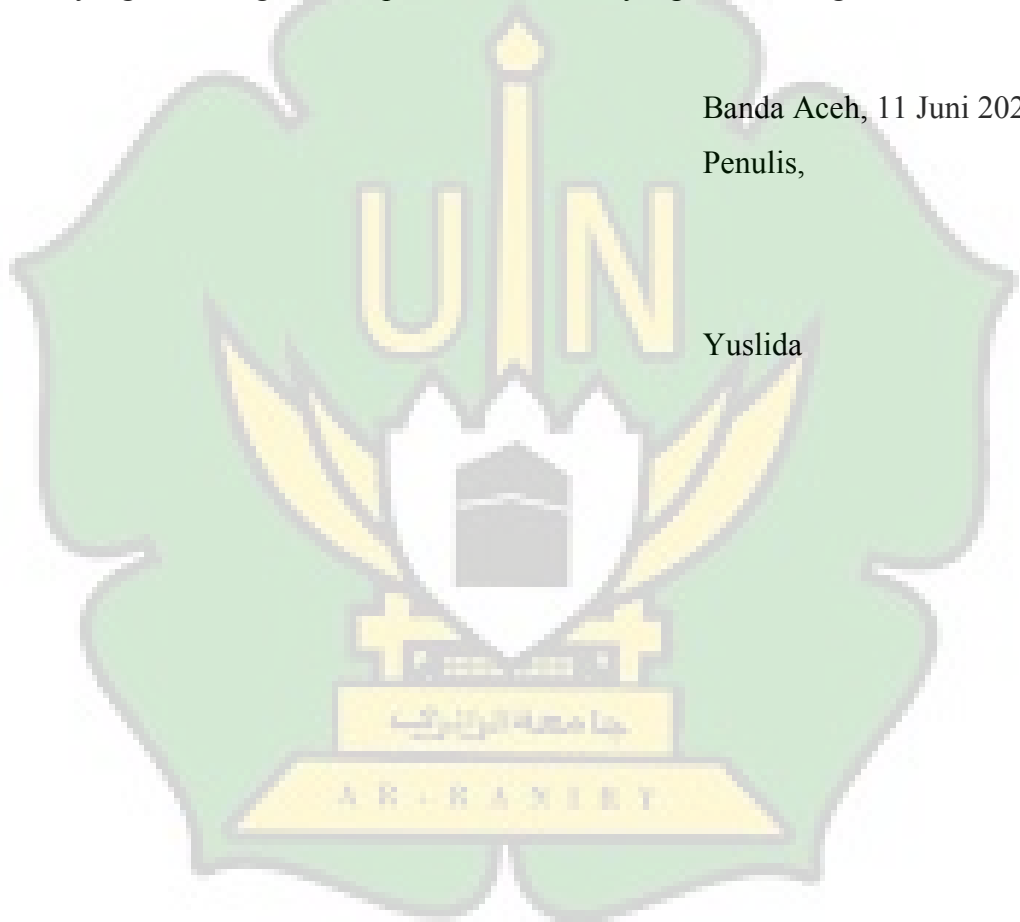
1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M. A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag.,S.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terima kasih kepada Rayhatul Jannah, Hesti Nayundari, Tia Tasia Zein, Asyura Rafiza, Dan Juriskha Mauliza yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum.
7. Terima kasih kepada Rahmad Zayadi, S.Ps., yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Marissa Anggraini Sumali, S.H., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 11 Juni 2020

Penulis,

Yuslida



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Mentri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	Ge
5	ج	J		20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh		22	ك	K	Ka
8	د	D		23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R		25	ن	N	En
11	ز	Z		26	و	W	We
12	س	S		27	ه	H	Ha
13	ش	Sy		28	ء	’	Apostrof
14			s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

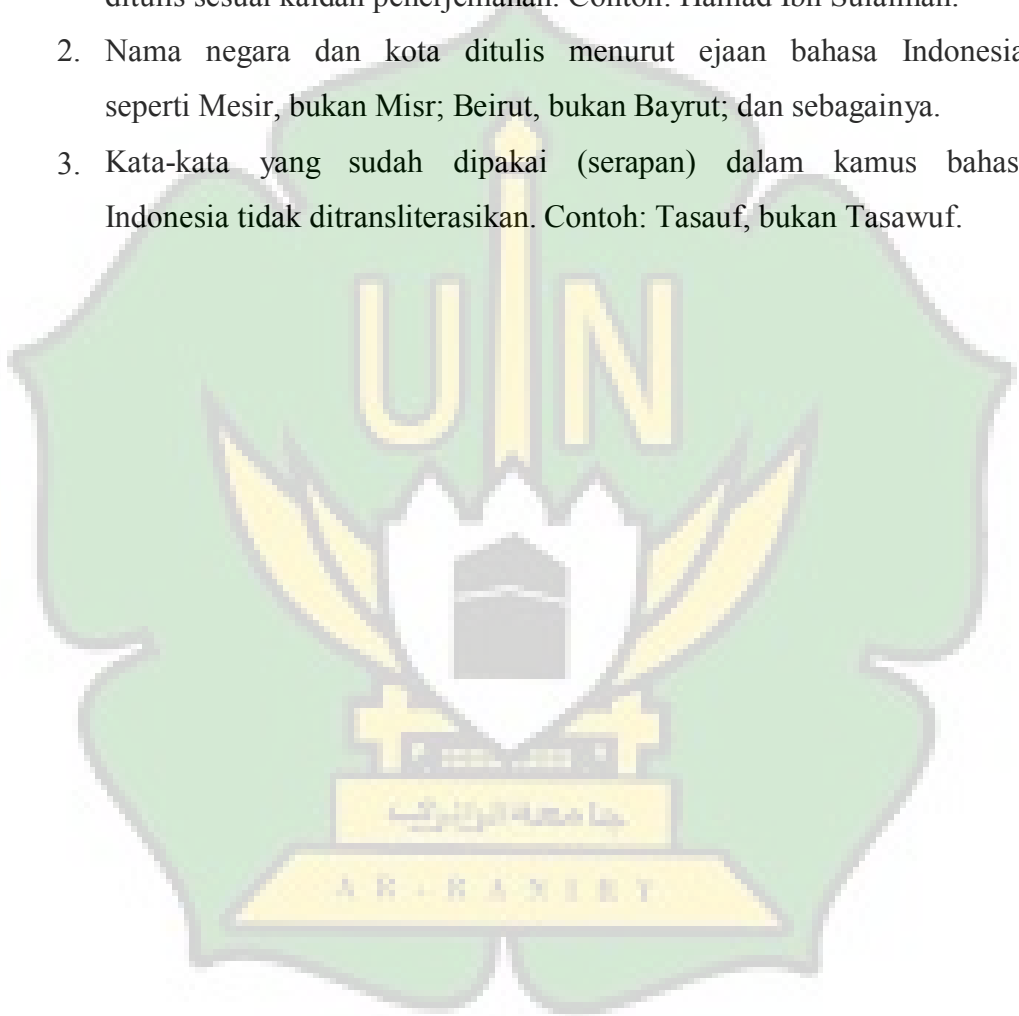
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Dokumentasi	72
Lampiran 2	Protokol Wawancara	73
Lampiran 3	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 4	Penetapan Pembimbing Skripsi	75



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Latar Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode penelitian	11
1. Pendekatan penelitian.....	12
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data.....	14
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Objek penelitian	17
6. Pedoman penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA <i>MONEY POLITIC</i>.....	20
A. <i>Money Politic</i>	20
1. Definisi <i>money politic</i> dalam hukum positif.....	20
2. Definisi <i>money politics</i> dalam hukum Islam.....	23
B. Tindak Pidana <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Umum di Aceh Selatan.....	24
1. Bentuk-bentuk <i>money politic</i>	24
2. Strategi <i>money politic</i>	27
3. Unsur-unsur tindak pidana <i>money politic</i>	28
C. Tindak Pidana <i>Money Politic</i> dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dalam Perspektif Hukum Islam	32
1. Dasar larangan <i>money politic</i>	32
2. Sanksi hukum tindak pidana <i>money politic</i>	35
3. <i>Money politic</i> dan ancaman sanksi dalam hukum Islam....	39

BAB TIGA ANALISIS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI ACEH SELATAN	46
A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Aceh Selatan	46
1. Kebiasaan dalam pemilu (budaya)	47
2. Kemiskinan (ekonomi)	48
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik	50
4. Keinginan untuk menjadi anggota dewan	51
B. Kasus Praktik Tindak Pidana Yang Terjadi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Penyelesaiannya	52
1. Kasus pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 di Aceh Selatan	52
2. Penyelesaian kasus nomor registrasi: 03/TM/PL/Kab/01.10/IV/2019	53
C. Pengawasan Terhadap Praktik Tindak Pidana <i>Money Politic</i> Oleh Lemabaga Pengawas Pemilihan Umum	53
1. Sosialisasi pemilu	54
2. Patroli anti <i>money politic</i>	57
3. Dibentuknya gampong binaan	57
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Money Politic</i> dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Aceh Selatan	59
1. Dampak negatif praktik <i>money politic</i> dalam Hukum Islam	59
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana <i>money politic</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN.....	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menganut beberapa sistem pemerintahan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari Era Reformasi tahun 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi,¹ meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di berbagai sisi. Sebagian masyarakat merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia, artinya kebebasan sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah.² Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara atau sama semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.³

Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah preses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

¹ <https://www.slideshare.net/rogensamuel/masa-reformasi-di-indonesia-1998-sekarang>, diakses tanggal 29 September 2019.

² Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Bandung: Gramamtika Publishing, 2014) hlm. 21

³ <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>, Pasal 2 J ayat (2) UUD 1945, diakses tanggal 29 September 2019.

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pemilihan umum merupakan sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dan anggota dewan dalam rangka perwujudan demokrasi yang merupakan representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan dari masyarakat dan negara, kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.⁵ Sehingga dengan demikian pemilu dapat dikatakan sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1995 dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.⁶ Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat sesuai dengan hati nurani rakyat dengan penuh harapan dan dipergunakan serta dijalankan sesuai dengan keinginan dan cita-cita rakyat, sehingga tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.

Pemberian suara atau pemungutan suara merupakan tahapan pemilu yang paling krusial karena semua pihak mempunyai kepentingan dengan hasil pemilu. Bagi peserta pemilu yaitu partai politik dan calon legislatif, tahapan ini menjadi taruhan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka atau tidak.

⁴ Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No 8 Tahun 12 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁵ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : KonPress, 2015) hlm. 419.

⁶ Kusnardi dan Ibrahim, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah konstitusi*, (Jakarta : KonPress, 2015), hlm. 328.

Bagi pemilih tahapan ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki peran aktif untuk memilih wakil-wakilnya diparlemen sesuai arah dan kepentingan mereka. Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan HAM politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Hakikatnya pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negara menggunakan hak memilih/dipilih sebagai salah satu bentuk HAM politik serta meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.⁷ Selanjutnya untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibentuknya suatu pengawasan. Dalam konteks ini, badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) menjadi sebagai sebagian dari komisi pemilihan umum yang bertugas menyelenggarakan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu cukup menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.⁸

Sebelum melakukan pemilu setiap peserta pemilu melakukan kampanye, selama dalam kampanye peserta (calon Legislatif) menawarkan komitmen atau program-programnya. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Dalam berkampanye bukan hal yang mustahil setiap partai politik dan calon legislatif menghalalkan berbagai cara bahkan dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan sehingga melakukan berbagai pelanggaran dalam pemilu seperti politik uang yang selanjutnya dalam penelitian ini disebutkan dengan *money politic* dan kampanye hitam (*black campaign*) serta lainnya.

⁷ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: sinar Grafika, 2017), hlm. 19-20.

⁸ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramatika Publishing, 2014), hlm. 81.

Bentuk pelanggaran *money politic* pada praktiknya dimasyarakat yaitu dengan pemberian uang atau materi lainnya, barang yang diberikan beragam mulai dari pakaian, sembako, kitab suci dan lain sebagainya. Selain itu yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat hampir menjelang hari pemilihan atau hari pencoblosan terjadinya serangan fajar atau yang dikenal dengan istilah *money politic* dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu demi kemenangan.

Contoh kasus, seorang calon anggota DPRA dari salah satu partai politik kedapatan sedang melakukan praktik *money politic* dengan cara membagi-bagikan beras dan minyak Goreng kepada warga di kawasan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Menjelang hari pemilihan pada April 2019. Praktik terlarang itu terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada Selasa (15/4) sekitar pukul 01.00 wib. Kasus tersebut ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Banda Aceh.⁹

Money politic adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁰ *Money politic* merupakan suatu pelanggaran pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 523 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2019/04/17/caleg-dpra-terjaring-ott-politik-uang>, tanggal 10 oktober 2019

¹⁰ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung,: PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155

- 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan pengamatan awal penulis penyelenggaraan pemilu serentak pada pemilu tahun 2019 banyak isu terdengar telah terjadinya *money politic* hanya saja hal ini sulit dibuktikan, sehingga dampak perilaku yang materialis akibat *money politic* dimasyarakat adalah seseorang memilih Caleg bukan karena idealismenya atau berdasarkan hati nurani tetapi berdasarkan lingkungan di sekitarnya yang memberikan uang atau sejenisnya kepada masyarakat.

Praktik larangan *money politic* selain dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 523 juga diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 301. dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 187A ayat (1). Dari beberapa ketentuan di atas jelas bahwa Undang-Undang sangat melarang adanya tindakan praktik *money politic* dalam kehidupan berbangsa dan atau bernegara. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda dengan ketetapan dikarenakan pengaruh atau kondisi sosiopolitik yang mempengaruhinya.

Praktek *money politic* sangat dilarang oleh undang-undang, bahkan hukum Islam juga mengatur tentang politik, Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah namun juga mengatur sistem kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam adalah agama yang sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi kesejahteraan dan ketentraman umat manusia demi mewujudkan kondisi masyarakat yang maslahah.

Money politic dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam katagori *Risywah*, *risywah* (suap/sogok) menurut Ibnu Al-Atsir *rahimahullah* bahwa *risywah* (suap/sogok) ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang dibuat-buat (tidak semestinya).¹¹ Sedangkan menurut Al-Gharyani *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang.¹²

Kenyataannya bahwa praktek *money politic* sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dengan demikian bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek *money politic* tersebut, minimal dilakukan proses penyadaran terhadap masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti pemerintah dan tokoh agama. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti Bagaimana latar belakang terjadi nya praktik *money politic* pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan dan Bagaimana Analisa tindak *money politic* uang serta penanganannnya menurut undang-undang

¹¹ Lihat *An-NihayahFi Gharibil Hadits* II/546,
<https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/>, diakses tanggal 29 September 2019

¹² Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 123.

nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 523 dan perspektif hukum Islam. Kemudian di uraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor terjadinya praktik *money politic* pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan?
2. Bagaimana Analisa tindak pidana *money politic* serta penanganannya berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 523 dan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya praktik *money politic* pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan.
2. Untuk menganalisis tindak pidana *money politic* serta penanganannya berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 523 dan perspektif hukum Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah penting dalam skripsi ini, yaitu:

1. Praktik

2. Tindak pidana
3. *Money politic*
4. Pemilu Legislatif
5. Undang-undang pemilihan umum

1. Praktik

Praktik adalah melakukan secara nyata apa yang disebutkan dalam teori serta menjalankannya sesuai teori.¹³

2. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

3. *Money politic*

Money politic adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya seseorang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan berupa uang maupun materi lainnya. Politik uang merupakan sebuah pelanggaran kampanye.¹⁵

4. Pemilu Legislatif

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Undang-Undang Pemilihan Umum

¹³<http://www.google.com/amp/s/id.answers.yahoo.com/amp/qna/2011064074533AAHdp7c>, di akses tanggal 15 september 2019.

¹⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).

¹⁵[www. Wikipedia.Com. Pengertian Politik Uang.](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang) di akses melalui situs: http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, di akses tanggal 20 juli 2019.

Legislasi pemilu (Undang-Undang pemilu) merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia yang telah disahkan oleh badan Legislatif atau organisasi pemerintahan yang lain. Suatu Undang-Undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif atau eksekutif. Selanjutnya dibahas diantara anggota legislatif dan seringkali diamandemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan (atau ditolak).¹⁶.

Pemilihan Umum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil apa yang disukai, mencari atau mengasingkan mana yang baik, menunjuk orang atau calon”¹⁷. Kata umum berarti “mengenai seluruh atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”¹⁸

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, belum nampak penelitian yang membahas tentang “Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)” hanya saja penulis menemukan ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang membahas tentang *money politic* dan pemilu diantaranya adalah:

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 11.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 683.

¹⁸ Ibid, hlm. 989.

¹⁹ Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional* CSIS, 1981, hlm. 179-190 Lihat Bintang R. Saragih, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 167.

Skripsi yang ditulis oleh Moh Mahfudhi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*money politic perspektif hukum positif dan hukum islam*” ,dalam kesimpulannya memandang *money politic* sebagai tindakan yang melanggar syariat dan perbuatan *money politic* termasuk dalam katagori *risywah* dan Hukum Positif memandang bahwa *money pilotic* adalah sebuah tindakan yang melanggar Undang-Undang.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Akbar mahasiswa Fakultas Ushuludin Filsafat dan Politik UIN Alaudin Makassar berjudul “*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Study Kasus Desa Barugaekecamatan Bulukumba*”, kesimpulannya adalah *money politic* memberikan pengaruh yang sangat signifikan dimana mayoritas syarakat Barugae yang menerima money politics turut berpartisipasi dalam pilkada, sekalipun ada pemberian uang atau barang yang di sebut *money politic* tidak mempengaruhi jumlah suara terbanyak karna hampir semua kadidat memberikan uang pada satu orang pemilih yang sama.

Skripsi yang ditulis oleh Muchlis mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Politik Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum menurut Perspektif Hukum Islam*”.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Gustia mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politics Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legisllatif*” membahas tentang penanggulangan oleh Panwaslu terhadap kejahatan *Money politic* serta upaya pencegahan dengan menyampaikan himbauan-himbauan melalui surat resmi, menintruksikan kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, menjalin kerja sama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya *money politic* secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

Selanjutnya Jurnal ditulis oleh Fitriyah yang berjudul “*Fenomena Politik Uang dalam Pilkada*” berkesimpulan adalah *money politic* bukan merupakan suatu hal yang baru, *money politic* tumbuh subur karena didukung oleh kecendrungan masyarakat yang makin permisif.

Jurnal oleh Isnaeni Lailatul Izza yang berjudul “*Pengaruh Money Politic Terhadap Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015*” kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah pengaruh *money politic*, barang, dan jasa terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pilkades desa Sidomukti tahun 2015 dengan korelasi yang sangat lemah. Partisipasi pemilih pemula meningkat dengan adanya *money politic*, namun praktek *money politic* ini tidak menjamin pemilih pemula memilih pembeli suara.

Berdasarkan penelusuran dan analisa penulis, bahwa setelah membandingkan beberapa karya ilmiah yang telah dijelaskan penulis menemukan perbedaan antara karya ilmiah penulis dengan peneliti lainnya. Pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu “*Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Studi Kasus di Aceh Selatan)*”. Seterusnya yang membedakan nya yaitu skripsi penulis ini menjelaskan tentang faktor terjadinya *money politic* serta analisa tindak pidana *money politic* dan penanganannya berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 dan secara perspektif hukum Islam

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah suatu cara atau jalan

yang harus dilakukan untuk menemukan tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dan menganalisisnya, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²¹

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan penelitian lapangan.²² Maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, data internet yang erat dengan permasalahan yang diteliti. Studi lapangan (*Field research*) adalah proses pengumpulan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait dalam proses pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan.

Data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan dengan data yang aktual dan faktual. Setelah tahap pengumpulan data dan pengolahan data, selanjutnya dibuat laporan akhir yaitu penulisan penelitian yang dianalisis secara deskriptif. Maka kemuadian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan toeri.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Peneitian Hukum*, (Sukarta :UNS Press, 1989), hlm.4.

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

²² Soejono Soekanto, *Penelitian Hikum Normatif* , (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.15.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan aturan yang berlaku dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

a. Penelitian normatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah baik berupa buku, jurnal atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan “*Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)*”

b. Penelitian sosiologis

Penelitian sosiologis atau sering disebut penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri pada kegiatan yang ingin penulis dapatkan data dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 12.

3. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat dua sumber data yang dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua sumber data tersebut adalah:

a. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, adapun data primer yang dijadikan sebagai sumber rujukan ialah peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan tulisan yang menyangkut tentang praktik *money politic*. Kemudian penelitian lapangan melalui wawancara, survei, dan observasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden dan informan, yaitu:

1. Responden:

- a. Masyarakat, yang dimaksud masyarakat di sini adalah orang yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- b. Calon anggota legislatif adalah orang yang mencalonkan diri untuk bergabung di Badan Parlemen dengan tugas membuat hukum atau peraturan-peraturan dan lainnya.

2. Informan ada tiga yaitu, Panwaslih, KPU, Kepolisian.
 - a. Panwaslih adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yakni panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.²⁴
 - b. KIP (Komisi Independen pemilihan) adalah bagian dari komisi pemilihan umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPRA, DPRK, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.²⁵
 - c. Polisi adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.²⁶

Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh Selatan, alasannya karena di Aceh Selatan dapat di temukan berbagai jenis praktek dan bentuk tindak pidana *money politic* pada saat pemilihan umum legislatif tahun 2019, Adanya relevansi masalah yang diteliti di daerah tersebut, Lokasi relatif dekat dengan domisili peneliti, sehingga mudah dijangkau dan bisa lebih efisien (waktu dan biaya).

²⁴ https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39618, diakses tanggal 11 oktober 2019.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Independen_Pemilihan, diakses tanggal 11 oktober 2019.

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, tanggal 30 Juli 2019

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, laporan-laporan, literatur-literatur, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan pembahasan *“Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)”*.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi dan menanyakan langsung kepada pelaku praktik *money politic*. Hasil dari wawancara berguna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan akurat tentang masalah yang penulis teliti.

2) Kuisisioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam masyarakat yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

3) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi. Baik berupa praktik prosedur, maupun kegiatan lainnya yang terjadi di lapangan.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis, gambar atau rekaman. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁷

5. Objek penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset. Dari definisi tersebut, bahwa yang menjadi objek penelitian dalam karya ilmiah ini adalah praktik tindak pindana *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif dan masyarakat dalam rangka pemilihan umum di Aceh Selatan.

6. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi antara lain referensi berikut:

- *Al-Quran dan Terjemahan*, penerbit Raja Publishing
- Buku-buku Hadist yang menjadi acuan penulisan;
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- Buku Pedomanan Penulisan Skripsi;

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 71.

Selanjutnya yang menjadi bahan rujukan penulisan karya ilmiah oleh penulis yaitu merujuk kepada buku-buku Metode Penelitian Hukum dan buku Kamus Hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang mencakup: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan pedoman Serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang memuat tentang tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup tindak pidana *money politic*. Bab ini terdiri dari sub bab yang memuat tentang a) *money politic* b) tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum di Aceh Selatan, c) tindak pidana *money politic* dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan dalam perspektif hukum Islam.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang analisis terhadap praktik tindak pidana *money politic* dalam perspektif hukum positif di Aceh Selatan. Bab ini terdiri dari sub bab a) faktor-faktor terjadinya tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan, b) Kasus praktik tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2019 dan penyelesaiannya, c) Pengawasan terhadap praktik tindak pidana *money politic* oleh lembaga pengawas pemilihan umum, dan d) Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Aceh Selatan.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat sebagai masukan dan nasehat bagi penulis dan terkait lainnya.



BAB DUA

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC*

A. Definisi *Money Politic*

1. *Money politic* dalam hukum positif

Arti dari *Money Politic* (politik uang) sebagai suatu istilah, dipahami dalam konteks yang berbeda-beda, di dunia Internasional, tergantung kepada berbagai macam faktor seperti lingkungan politik atau suasana pemilihan yang ada di setiap Negara. Dengan kata lain, *money politic* memiliki sejumlah definisi, tergantung konteks ia diaplikasikan. Misalnya, Flores (2000) menyebutkan apa yang didefinisikan sebagai *money politic* di Amerika Serikat, *money politic* dipahami dalam konteks sumbangan uang dalam jumlah banyak kesuatu partai politik atau calon Presiden/Gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis sang donator dengan cara mempengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah jika calon Presiden/Gubernur yang disumbangnya menjadi penguasa pucuk pimpinan jabatan politik.²⁸

Sementara itu, untuk kasus *Money politic* di Indonesia, Teten Masduki yaitu seorang aktifis dan politisi Indonesia (2004) menyebutkan bahwa *money politic* berbeda dengan ongkos politik (*political cost*). *Money politic* menurutnya ialah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sedangkan biaya politik (*politic cost*) misalnya biaya kampanye yang dikeluarkan oleh seorang calon untuk memenangkan suatu jabatan, biaya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si

²⁸ <https://news.okezone.com/read/2016/09/07/18/1483184/politik-uang-dalam-pemilihan-presiden-as-dan-indonesia>, di akses pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 10.47.

calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah *money politic*, atau biaya, atau ongkos politik. Biaya atau ongkos politik memiliki aturan yang kesemuanya berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Artinya aliran dana yang digunakan jelas dan merujuk kepada tata aturan sebagaimana yang telah diatur oleh PP No. 6 Tahun 2005.²⁹

Money politic adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.³⁰

Dalam Undang- undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengertian *money politic* adalah setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu dan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung yang diancam dengan pidana penjara dan denda. Regulasi terbaru ini yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi tidak diikuti sertakan oleh penerima. Tepatnya dijelaskan dalam pasal Pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) yaitu:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

²⁹ Ibrahim Z. Fahmy Badoh Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2010), hlm. 22.

³⁰ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hlm. 155.

- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³¹

Berbagai macam pengertian *money politic* penulis menyimpulkan *money politic* adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam sistem masyarakat kapitalis, uang sangat menentukan strata otoritas politik seseorang. Uang merupakan faktor *urgen* yang bertujuan untuk mendongkrak kharisma personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan kekuasaan dan politik. Karena pada dasarnya politik adalah seni (*politics is art*), maka seseorang memiliki keleluasaan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. *Money politic* dalam hukum Islam

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.³² Secara etimologis suap berasal dari bahasa Arab yaitu *risywah*, *birtil* yang bermakna suap (uang pelicin), uang sogok.³³ Ibnu Manzur juga mengemukakan penjelasan Abu Abas tentang makna kata *Risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari *rasyi afrakh* artinya anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.³⁴

Menurut istilah bahasa (*lughawi*), *risywah* adalah suatu yang dapat menghantarkan ketujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi ini dapat diambil dari kata *risywah* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan dalam istilah syar'i, menurut Yusuf Qaradhawi, *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang kepadanya (misalnya seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.³⁵

Dalam *Al Barh Syarh Al Kanz* sebagaimana disebutkan dalam *An-Nihayah* atau *Al-Qamus* disebutkan: *risywah* atau *rusywah* sebanding dengan *ja'alu*. *Wartasya* dalam srti mengambil *Wastarsya* berarti meminta hadiah atau menjadikan padanya sesuatu, dan *rasya* (memberi uang suap)

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), hlm. 965.

³³ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 974.

³⁴ M. Nurl Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

³⁵ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Republika, 20040, hlm. 3-5.

bermakna memberinya suap.³⁶ *Ar-rasyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyi* nya adalah yang menerima. Secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.³⁷

Dalam buku *Hukum Suap dan Hadiah* karangan Abdul Ghani, *risywah* bentuk pluralnya *risya* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya, dengan suatu perjanjian bahwa perkaranya diputuskan berdasarkan keinginan orang yang memberikan (uang suap). *Rusywah* bentuk pluralnya adalah *rusya*. Contoh kalimat *rasyautuhu raswan*, aku memberi (makanan) pada seekor anak burung yang dengan sengaja anak burung akan memanjangkan lehernya untuk menerima makanan tersebut.³⁸

Dalam hukum Islam, *money politic* tidak menjelaskan secara rinci baik didalam hadist maupun Al-Qur'an, oleh karena itu praktek *money politic* ini belum ada pada masa Rasulullah. Secara umum dalam hukum islam *money politic* ini disamakan dengan memberikan suap kepada hakim.

B. Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Umum di Aceh Selatan

1. Bentuk-bentuk *money politic*

Berbagai macam bentuk *money politic* dalam pemilihan umum legislatif sehingga menjadi pengaruh di kalangan masyarakat dalam memilih anggota legislatif yang akan menjadi perwakilan rakyat, bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:³⁹

³⁶ Abdul Ghani, *Hukum Suap dan Hadiah*, (Jakarta: Cendekia, 2003). Hlm. 129.

³⁷ Ibid. hlm. 89.

³⁸ Ibid, hlm. 129

³⁹ Ahmad Khoiril Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), hlm. 24.

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁴⁰

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting, modus *money politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- 1) Sarana kampanye caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- 2) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *money politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.⁴¹ Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya, contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie

⁴⁰ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 2001 hlm 95.

⁴¹ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), hlm. 148-149.

instan, minyak goreng, gula ataupun bahan- bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, lorong-lorong kecil (gang-gang), dan sebagainya.⁴²

c. Berbentuk sembako

Money politic yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, *money politic* berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan baik pada masa kampanye maupun di serangan pajar.⁴³

⁴² Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, Semarang: Rasail, 2006, hlm 24.

⁴³ Eka Januar, “*Dinamika Money Politics Pada Pemilukada Aceh 2017*,” jurnal hukum, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/article/download/3886/2565>, tanggal 28 Februari 2020.

2. Strategi *money politic*

Money politic merupakan tindak pidana pemilu, dalam menjalankan tindakan ini terdapat beberapa strategi terkait praktik *money politic* yaitu:⁴⁴

a. Serangan pajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk *money politic* dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam sistem politik ada yang namanya “serangan fajar” bagi para calon legislatif beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa ini masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar uang yang beredar bagi satu suara. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutan suara tersebut. maksud sebenarnya dari serangan fajar ialah pada hari H (hari pemilihan), kandidat calon legislatif atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara.

⁴⁴ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 3-4

b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

3. Unsur-unsur tindak pidana *money politic*

Tindak pidana tidak semata-mata hanya membahas mengenai pengertian maupun definisi saja. Akan tetapi, dibahas juga mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana tersebut sehingga dapat dikatakan perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum

atau dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Adapun menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah.⁴⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

Sementara itu, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: Subjek, yaitu.⁴⁶

- a. Kesalahan
- b. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang undang/ perundang-undangan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur subjektif lainnya).

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini dilakukan dengan pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D.Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat.⁴⁷ Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: suatu pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) hlm.98

⁴⁶ Ibid, hlm.99.

⁴⁷ Simons, *Cross And Jones' Introduction To Criminal Law*. (London: Butterworths, 1976), hlm. 1.

refleks, maka sejak semula ada juga tidak ada perbuatan dalam arti tindak pidana. Perbuatan dan kesalahan di sini merupakan satu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukannya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi, pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat, sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari unsur-unsur (bagian) dasar tersebut.

Ahli hukum yang melakukan pembagian secara terinci, oleh D.Hazewinkel-Suriga, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:⁴⁸

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poena nemo patitur* (tidak seorangpun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya)
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.

⁴⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978). Hlm. 90.

- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onaich-zaamheid* atau *culpa*).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan objektif (*objektieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daartoe gerechtigd de zinj*) dengan melampoi wewenang (*overschijjving der bevoeheid*)
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentukan undang-undang mencantumkan dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen) yaitu:⁴⁹

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*)
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat ini tidak dipentingkan di dalam *delict formil*, akan tetapi kadang-kadang

⁴⁹ Ibid., hlm. 99.

elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam *delict materiel*.

- c. Elemen subjektif yakni kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alap (*culpa*)
- d. Elemen melawan hukum(*wedderrechtelijkheid*)
- e. Dan sederatan lemen-elemen lain dalam rumusn undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif diperlukannya unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Dikatakan pelaku tindak pidana *money politic* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terpenuhinya unsur “setiap orang”
2. Terpenuhinya unsur “dengan sengaja”
3. Terpenuhinya unsur memberi “memeberi uang atau menjanjikan uang atau materi lainnya”
4. Terpenuhinya unsur “kepada seseorang supaya memilih pasangan calon tertentu”

C. Tindak Pidana *Money Politic* dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Dasar larangan praktik *money politics*

Money politic termasuk tindak pidana dimana terdapat beberapa pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu tahun 2019 ini yang dilanggar adalah Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bunyi pasal 515

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Bunyi pasal 523:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Money politic menjadi polemik di setiap momen pesta demokrasi terutama pemilihan umum, Undang-undang telah melarang namun praktek *money politic* masih tetap ada dan tidak sedikit yang sudah diproses secara hukum.⁵⁰ Terkait dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terkena sanksi hanya pemberi bukan penerima, walau demikian pelaku praktik tindak pidana *money politic* baik pemberi maupun penerima dapat dijerat hukum oleh ketetapan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

⁵⁰ <https://jateng.tribunnews.com/2017/12/14/terkait-politik-uang-yang-terkena-sanksi-hanya-pemberi-bukan-penerima>, tanggal 16 februar 2020.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (UU Pilkada) dalam Pasal 187A UU Pilkada, baik pemberi maupun penerima *money politic* keduanya diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵¹

Selanjutnya ada beberapa UU lain yang mengatur tentang larangan praktik *money politic* dalam pemilu, yaitu undang-undang UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas perubahan Undang-undang No 10 Tahun 2008, tegas mengatur larangan melakukan *money politic* terutama pada pasal 86 ayat (1) huruf J, yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301 UU No 8 tahun 2012 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih

⁵¹ Undang-Undang No 10 Tahun 2016 diakses melalui situs: https://mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum juga melarang praktik *money politic* yaitu Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, dinyatakan bahwa:⁵²

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Ketentuan Pidana menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua bulan) atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.

Secara jelas undang-undang telah mengatur perbuatan *money politic* termasuk tindak pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya.

2. Sanksi hukum tindak pidana *money politic*

Praktik *money politic* merupakan suatu tindak pidana pemilu, yang ketentuan dan sanksinya telah diatur dalam undang-undang pemilu yang baru yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah

⁵² <https://kpud-tubankab.go.id/Data/02%20UU%203-1999.pdf>, tanggal 15 februari 2020.

menyempurnakan undang-undang yang lama termasuk pengaturan mengenai tindak pidananya. Tindak pidana pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu maupun diatur di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.⁵³

Orang yang melakukan *money politic* secara hukum dapat dijerat dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, jika terbukti melakukan praktik *money politic* maka orang yang melakukan tersebut dan terpilih sebagai anggota DPR, ataupun DPD dapat diturunkan.⁵⁴ Tindakan *money politic*, menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diatur pasal 523 ayat (3) dapat dipenjara maksimal 3 tahun dan denda 36 juta. “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ancaman sanksi pidana terkait *money politic* hanya dimungkinkan bagi pelaksana kampanye Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Delik ini dikategorikan sebagai kejahatan dalam pemilu (bukan pelanggaran) dengan ancaman pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana dikenakan terhadap pengurus partai politik, caleg, juru kampanye, perorangan (individu) dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Bagi calon anggota legislatif, sanksi ini akan berlanjut pada sanksi administratif oleh KPU berupa pembatalan sebagai daftar calon tetap atau

⁵³ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.5

⁵⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/16/16581471/caleg-lakukan-politik-uang-ini-hukumannya-berdasarkan-uu>, tanggal 18 februari 2020.

pembatalan penetapan sebagai calon terpilih⁵⁵. Ini akan dilakukan ketika kasus pidana *money politic* telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017). Penjatuhan pidana pemilu akan menjangkau setiap orang (Pasal 301 ayat (2) dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017).

Dalam hukum positif sanksi bagi pelaku kegiatan *money politic* diatur dalam Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁶

a. Merintang orang yang menjalankan haknya dalam memilih

Pasal 148 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintang seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

b. Menyuaup

Pasal 149 KUHP menyatakan:

- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuaup seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuaup.

c. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KHUP menyatakan: “barang siapa pada masa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau

⁵⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics?page=all>, tanggal 18 februari 2020.

⁵⁶ Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) hlm. 649-650.

menyebabkan orang dari pada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

d. Mengaku sebagai orang lain

Pasal 151 KUHP menyatakan: “barang siapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan: “barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun”.

Kemudian dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hukum melakukan *money politic* terdapat dalam pasal 90 ayat 2 Bab XII disebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menjadi tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) dan atau denda paling sedikit Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁵⁷

Kesimpulan diatas, bahwa selain Undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah disusun oleh KPU, dalam KUHP juga diperjelas oleh pasal di atas.

⁵⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Hlm. 42.

3. *Money politic* dan ancaman sanksi dalam hukum Islam

a. *Money politic* dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam perbuatan *money politic* telah disepakati oleh para ulama merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang (haram), khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal apabila sebuah bentuk suap dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan, dan ketidakadilan oleh pemberi suap.⁵⁸

Menurut Al-Qaradhawi, menerima suap masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Suap merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawainya agar penguasa atau pegawainya itu menerapkan suatu kebijakan yang menguntungkan dirinya. Selain itu juga bertujuan agar penguasa memberlakukan suatu kebijakan yang merugikan lawan sesuai keinginan pemberi suap. Tujuan lainnya adalah agar urusan si penyuap didahulukan atau ditunda karena ada suatu kepentingan. Islam melarang seorang muslim menyuap penguasa atau stafnya.⁵⁹

Fatwa MUI menyatakan, suap atau *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan perbuatan yang batil dan membatalkan perbuatan yang baik. *money politic* termasuk suap bila bertujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Hukum memberikan dan menerima suap menurut fatwa tersebut adalah haram. Fatwa ini juga menyatakan tindakan korupsi juga termasuk hal yang diharamkan. Oleh karena itu, MUI menyerukan bahwa masyarakat

⁵⁸ M.Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2011), hlm.100

⁵⁹ Abu fida' Abdur rafi', terapi penyakit korupsi, hlm.5

berkewajiban memberantas dan tidak terlibat dalam praktik suap maupun korupsi.⁶⁰

Muhammad bin Ismail al-Kahlani bahwa suap secara *ijma'* dinyatakan haram, baik diberikan kepada hakim atau petugas atas nama sedekah maupun diberikan kepada keduanya. Pendapatan yang biasa diperoleh oleh seorang hakim terdiri dari empat macam, suap, hadiah, gaji dan rezeki.⁶¹

Penguasa dan stafnya juga haram menerima suap. Tak hanya itu, pihak yang menjadi perantara antara penyuap dan penerima suap yang terkena hukum yang sama. Dalam hadist, Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: *Dari Abu Zur'ah dari Tsaubah berkata "Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya".*⁶²

Alquran menegaskan larangan suap yang termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Allah swt. Berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:⁶³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagai yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebaian harta orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]:188).

⁶⁰ <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n20lb8-mui-fatwa-haram-politik-uang>, tanggal 29 Februari 2020

⁶¹ M. Nurul Irfā, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 97

⁶² Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Hambal* (Tahqiqi Syu'aib Arnauth Dkk), Muasasah Al Risalah, 2001, Juz 37 hlm.85. Hadist No. 22399

⁶³ Qs. Al-Baqarah (2):188

Asbabun nuzul ayat ini adalah, Said bin Jubair ra. Berkata, “suatu saat, Qis nin ‘Abis bersengketa tanah dengan ‘Abdan bin Asywa. Keduanya datang meminta keadilan kepada Rasulullah saw. Qais adalah yang tertuntut dan ‘Abdan adalah penuntut. Lalu, Qais hendak bersumpah di hadapan hakim untuk menguatkan pengakuannya atas kepemilikan tanah yang di perebutkan. Allah kemudian menurunkan ayat ini, dan kepemilikan tanah itu akhirnya diberikan kepada ‘Abdan.⁶⁴

Penafsiran dari ayat ini adalah salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Artinya penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.⁶⁵

Hadist-hadist yang menjelaskan tentang keharaman *risywah*. Hadist riwayat At-Tirmidzi.⁶⁶

Artinya:

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Umar bis Abu Salamah, dari Bapaknya, dari Abu Hurairah ra. Berkata; Rasulullah saw. Melaknat orang yang menyuap dan menerimanya dalam masalah hukum.”

Kemudian hadist dari Tsaubah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

⁶⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), hlm.29

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 414

⁶⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm 96.

dari Abu Zur'ah dari Tsaubah berkata :Rasulullah saw. Melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya.”⁶⁷

Penjelasan hadist di atas bahwa *syarih* berkata menurut Ibnu Ruslan, *risywah* (suap) ini meliputi hakim dan amil zakat. *Risywah* ini haram menurut *ijma'* ulama. Sementara Abu Wail mengatakan apabila seseorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia makan barang haram, dan apabila menerima suap, sampai pada kufur. *Syarih* (Syauqani) berkata zhahirnya, bahwa hadiah kepada hakim dan sebagainya itu merupakan suatu bentuk *risywah*.⁶⁸ Sebab seseorang yang memberi hadiah kalau belum merupakan kebiasaan kepada hakim sebelum dia diangkat sebagai hakim, sudah pasti hadiahnya itu tendensi tertentu. Untuk memperkuat kebatilannya atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan semuanya itu adalah haram. Paling tidak bertujuan supaya bisa dekat dengan hakim, lalu hakim menghargainya.

Tujuannya tidak lain adalah demi meminta bantuan untuk mengalahkan lawannya itu, yang pada gilirannya hakim akan marah kepada orang yang seharusnya di pihak yang benar dan orang yang seharusnya tidak perlu takut akhirnya menjadi takut.⁶⁹ Inilah tujuan tujuan-tujuan dan latar belakang yang dituju oleh *risywah*. Justru itu hendaklah para hakim selalu berhati-hati demi mempertahankan agamanya, kiranya para hakim jangan sampai mau menerima hadiah, sebab setiap kebaikan itu secara *tabi'i* akan selalu menuntut balas jasa, karena hati manusia itu sangat terpengaruh oleh baik budi seseorang, karena hatinya cenderung kearah itu tanpa disadari.

b. Ancaman sanksi dalam hukum Islam

⁶⁷ Tahqiq Syu'aib Arnauth, Dkk, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, hlm. 85.

⁶⁸ Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 6* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 3190.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 3191.

Money politic di *qiyaz* kan dengan *risywah* (suap). Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukuman *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsis al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-quran dan Hadist), mengenai sanksi terhadap tindak pidana *riisywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zir* yang kompetensinya ada di tangan hakim.⁷⁰

Dalam beberapa hadist tentang *risywah*, Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerima nya. Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar. Namun karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara melakukan sanksi maka *risqwah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Secara etimologis *ta'zir* adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun* dari kata kerja *يعزر - عزر* yang berarti *الردوا لمنع* yakni menolak dan mencegah. Kata kerja ini juga memiliki arti *نصره* yakni menolong atau menguatkannya.⁷¹ *Ta'zir* adalah *ta'dib*, pengajaran tidak termasuk dalam kelompok *had*. Adapun pengertian *ta'zir* secara etimologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).

Jenis hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa atau hakim. Oleh karena itu, penguasa atau hakim memiliki kebebasan dalam

⁷⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm

⁷¹ *Ibid.*,

menetapkan *ta'zir* kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman tidak ditentukan oleh *nash*, termasuk di antaranya tindak *money politic*. Karena, *ta'zir* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Pemberian hak penentuan *ta'zir* kepada penguasa atau hakim dimaksudkan supaya mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib.

Tujuan *ta'zir* adalah untuk memperbaiki pribadi orang yang bersalah. Ini dapat dipahami dari perkataan ahli fiqh, yaitu: *at ta'ziru ta'dibun was tislahun wa zajrun*, maksudnya *ta'zir* itu ialah memdidik, memperbaiki dan menghalangi orang yang berbuat jahat sesudah melakukannya. Disamping itu, *ta'zir* adalah suatu prosedur yang harus dilakukan untuk menenangkan gelora kemarahan masyarakat dan menenangkan perasaan orang yang teraniaya.⁷²

Pernyataan At-Thariqi menjelaskan bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Begitu juga dengan pelaku *money politic* walaupun hukuman *hudud* diperlakukan dalam menuntut pelaku, namun bukan berarti sanksi *ta'zir* bersifat ringan. Hukuman *ta'zir* bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana penjara seumur hidup, dinyatakan sebagai warga negara yang bermasalah atau di *black list*, dan bahkan bisa saja hukuman mati sebagai *ta'zir* bagi pelaku.⁷³

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas *money politic* di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih

⁷² T.M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1998), hlm. 49

⁷³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm 135.

merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dan konsep *ta'zir* yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-quran dan hadist, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.

Money politic dalam pemilu sangat dilarang baik di dalam Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam praktek sekarang ini, sering kali terjadi praktek-praktek *money politic* dalam pemilihan umum. Pemberian hukuman bagi pelaku *Money politic* belum maksimal sehingga pelaku belum menimbulkan efek jera. Dalam mengawasi pelaku *Money politic* tidak hanya panwasih atau pemerintahan yang berperan, namun masyarakat, tokoh agama, politisi dan penegak hukum lainnya juga harus mengawasi. Penulis sarankan dalam menjerat pelakunya dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya seperti hukuman denda, mencabut jabatan, dan hukuman yang dapat membuat efek jera lainnya.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI ACEH SELATAN

A. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Aceh Selatan

Kegiatan *Money Politic* pada pemilu sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana *Money Politic* menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenagkan pemilu, namun tidak semua juga kandidat menempuh jalur *Money politic* dalam memenagkan pemilu, walaupun dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil, hal tersebut di sebabkan karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat khususnya masyarakat Aceh Selatan yang minim terhadap pengetahuan dan arti dari politik itu sendiri justru hanya mengartikan pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih bukan memandang pemilu sebagai jalur yang digunakan dalam mengerakkan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pendidikan dan kebiasaan masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu yang dimana kandidat hanya memfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu sedangkan pemilih yang hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya dalam pemilu. *Money Politic* menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat Aceh Selatan dalam pemilu legislatif hal ini memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat Aceh Selatan dalam menerima pemberian berbentuk apapun dari calon legislatif. Pengaruh *Money politic* terhadap partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kebiasaan dalam pemilu (budaya)

Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi dimana mereka dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu dalam mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka dapatkan. Situasi ini telah mendasar lama dalam sistem pola pikir masyarakat ketika terjadi pemilu dan hal tersebut diwariskan pada jaman sekarang. Akibatnya situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya, inilah yang menyebabkan *money politic* kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa *money politic* adalah *given* atau menjadi *way of life* dalam system masyarakat.⁷⁴

Money politic bukan lagi suatu hal baru di kabupaten Aceh Selatan, namun masyarakat nya lebih memahami *money politic* jika di artikan dalam bentuk pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif atau tim sukses untuk meminta suara mereka pada saat pemilu. Kegiatan *Money Politic* memang sudah terjadi dari beberapa pemilu sebelumnya baik pemilihan desa, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, dan juga pemilihan gubernur. Budaya balas jasa menjadikan *money politic* sangat manjur untuk dilakukan, hal ini telah menjadikan budaya masyarakat dalam melakukan *money politic* semakin kuat, mendalam dan masyarakat tidak lagi tertutup untuk menerima *money politic* dari calon kandidat karena beranggapan bahwa inilah pemilu dimana suara mereka di jadikan barang dagangan.

Masyarakat beranggapan khususnya masyarakat Aceh Selatan bahwa uang dan segala bentuk *money politic* dari peserta pemilu adalah sebagai rejeki bagi mereka yang tidak boleh ditolak, karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta

⁷⁴ Indra Ismawan. *Money Politik* (Pengaruh Uang dalam Pemilu). (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999) hlm. 29

pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan *money politic* demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang atau berupa materi lainnya.⁷⁵

Pengaruh kebudayaan atau kebiasaan masyarakat terutama yang berdomisili di daerah terpencil merupakan salah satu faktor mudahnya *money politic* masuk dan mempengaruhi partisipasi masyarakat Aceh Selatan dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Budaya masyarakat yang cenderung lebih memudahkan pelaku politik dalam meraup suara dengan melakukan pemberian barang dan uang memang sangat untuk dihapuskan karena hal ini selalu saja terjadi dalam setiap pemilu dan masyarakat juga merasa tidak masalah dengan hal tersebut.

2. Kemiskinan (ekonomi)

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.⁷⁶ Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁷⁵ Iksiruddin (29) petani, wawancara, 5 Februari 2020.

⁷⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/13388/68/Bab%20.pdf>, di akses tanggal 10 Maret 2020

Mayoritas masyarakat Aceh Selatan merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki penghasilan yang tetap dalam sebulannya dan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut menerima *money politic* yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif, hal ini sejalan dengan teori perilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih calon anggota legislatif yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu, ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi.

Alasan ekonomi memang menjadi salah satu faktor masyarakat Aceh Selatan sehingga menerima pemberian calon kandidat dengan bersedia memberikan dukungan suara pada pemilu nanti, hal ini disampaikan oleh responden Kusman; “sebelum pemilu saya diberi uang sebanyak Rp.100.000 oleh salah satu tim sukses dan meminta saya dan istri saya untuk memilih calon anggota legislatif yang disuruh, bagi kami masyarakat miskin uang dengan jumlah seperti itu sangat besar dan berarti untuk menambahkan pemasukan dan uang belanja kami sehari-hari” ujarnya.⁷⁷

Lemahnya ekonomi masyarakat memang sering memaksa masyarakat melakukan berbagai hal baik itu merupakan tindakan yang benar maupun yang melanggar hukum, hal ini menjadikan masyarakat menjadi tidak sepenuhnya menjalankan partisipasi pemilu dengan demokrasi melainkan adanya faktor yang mendorong dengan keterpaksaan dalam ikut serta pemilihan.

⁷⁷ Kusman (50) nelayan, wawancara, tanggal 5 Februari 2020.

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

Pendidikan politik juga sangat penting untuk setiap masyarakat, dan ini seharusnya menjadi tugas untuk pemerintah karena, tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah dan dimasyarakat secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang tidak peduli terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap tidak peduli dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon kepala daerah, anggota calon legislatif dan dan pemilu lainnya tidak masalah bahkan tidak datang ke pemilihan umum sekalipun juga tidak menjadi masalah. Kegiatan *money politic* memang sering mewarnai setiap pemilu di Aceh Selatan hal ini membuat pemilu tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat melainkan adanya dorongan dan permintaan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan sebagai gantinya dan masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan sesaat. Hal ini disampaikan oleh responden Ilyas yang dirinya merasa diuntungkan dengan adanya pemberian uang tanpa pernah ambil pusing bahkan memikirkan dampak dari kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota legislatif;

“kalau ada yang kasih saya uang atau barang-barang, saya ambil aja kan untung dapat uang Cuma-cuma seperti pemilu kemarin saya dapat uang Rp. 100.000 katanya uang jalan, ntahlah saya ambil terus”. Begitulah pandangan masyarakat terhadap politik.⁷⁸

Masyarakat tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. Sehingga faktor

⁷⁸ Ilyas, petani, wawancara, 5 Februari 2020

pengetahuan terhadap larangan-larangan dalam pemilu menjadi pengaruh besar agar dapat berjalannya pemilu yang bersih dan jujur sesuai ketentuan peraturan.

4. Keinginan untuk menjadi anggota dewan

Money politic juga dipengaruhi oleh faktor calon anggota legislatif yang ingin menang dalam pemilihan umum agar menjadi anggota Dewan dan memiliki kekuasaan, sehingga kebanyakan dari anggota calon legislatif menghalalkan berbagai macam cara agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya, serta dibantu oleh tim sukses/kampanye, pengurus/kader partai politik, atau tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk *money politic* dilakukan dengan cara pemberian langsung amplop yang berisi uang, pemberian barang (sembako, kerudung, baju dan lain-lain), menawarkan perbaikan infrastruktur, pemberian pulsa dan lain-lain. Pola-pola pemberian dapat dilakukan secara langsung atau terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi.⁷⁹

Selanjutnya calon anggota legislatif juga terdorong oleh faktor kebiasaan masyarakat yang menerima setiap pemberian dari calon anggota legislatif, sehingga para calon legislatif tidak merasa takut untuk memberikan serta menawarkan uang dan berbagai macam materi lainnya. Hampir setiap anggota calon anggota legislatif ingin memenagkan hasil pemilu, namun tingkat kesadaran hukum calon anggota legislatif Aceh Selatan sangat kurang ditambah juga rasa ingin memiliki kekuasaan sangat tinggi. Sehingga dengan demikian praktik *money politic* politik di Aceh Selatan sering dilakukan oleh caleg beserta masyarakat.

⁷⁹ Caleg DPRK, wawancara, tanggal 05 Februari 2020

B. Kasus Praktik *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Penyelesaiannya

1. Kasus pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019 di Aceh Selatan

Upaya perlindungan terhadap integritas pemilu dengan menggunakan kerangka hukum sangat penting dalam rangka penegakan demokrasi. Standar internasional memberikan penjelasan bahwa sebuah kerangka hukum yang baik harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang, termasuk undang-undang tentang pemilu. Aturan sanksi pelanggaran pemilu yang dimaksud di sini adalah pidana. Setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus mampu mengakomodir tujuan penyusunan undang-undang. Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuap, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kualitas hasil pemilu. Jika pemilihan dimenangkan dengan cara-cara curang maka akan sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diparlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang sejati.

Pelanggaran tindak pidana pemilu atau kasus *money politic* hanya terjadi satu kasus sepanjang pemilu tahun 2019 di Aceh Selatan, yaitu kasus dengan Nomor. Registrasi: 03/TM/PL/Kab/01.10/IV/2019 tentang dugaan *money politic* (Edi Arianto, Syahril, S.Ag, dan Rama Mishul Azwa, SE.Ak).

Panwaslih hanya menemukan satu jumlah kasus dugaan *money politic* sepanjang pemilu 2019 namun berdasarkan pengakuan dari masyarakat dan calon anggota legislatif hampir semua melakukan praktik *money politic*, dengan maksud dan tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu pihak masyarakat dan pihak calon anggota legislatif dengan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 7

Tahun 2017 pasal 523. Sehingga praktik *money politic* di Aceh Selatan dapat dikatakan terjadi hampir di setiap kampung namun dalam proses pembuktian sangat sulit untuk dibuktikan sehingga kasus politik tidak dapat ditindak lanjuti ke tahap penyidikan.

2. Penyelesain kasus nomor registrasi: 03/TM/PL/Kab/01.10/IV/2019

Uraian singkat kejadian, pada tanggal 16 April 2019 pukul 20.30 WIB tim patroli *money politic* yang tergabung dalam Tim Sentra Gakkumdu menemukan adanya dugaan kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh Edi Arianto di kawasan simpang Terapong Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan dan diduga merupakan suruhan dari Syahril, S.Ag dan Rema Mishul, SE.Ak.

Terkait kasus nomor registrasi: 03/TM/PL/Kab/01.10/IV/2019 maka penyelesaian dan penanganan yang dilakukan oleh panwaslih Aceh Selatan adalah secara klarifikasi, yaitu, pada tanggal 22 April 2019 proses kajian awal untuk menentukan jenis kasus dan selanjutnya hasil kajian menentukan untuk dilakukan proses registrasi dan dilaksanakannya pemanggilan para saksi dan terlapor guna dilakukan klarifikasi terkait kasus tersebut. Panwaslih Aceh Selatan hanya memiliki waktu 14 hari kerja untuk dapat menentukan status setelah hasil klarifikasi. Pada 8 Mei 2019 Tim Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua baik Panwaslih Aceh Selatan, maupun Perwakilan Kejaksaan, kepolisian dalam pendapat kajian hukum secara bersama-sama tidak menemukan adanya unsur yang dapat menentukan kasus ini berlanjut ke tahap penyidikan. Sehingga mengingat tenggang waktu dan telah usainya klarifikasi maka pada 8 Mei 2019 diputuskan kasus *money politic* tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu pasal 523 ayat (2) Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemillihan umum.⁸⁰

⁸⁰ Bawaslu Aceh Selatan

C. Pengawasan Terhadap Praktik Tindak Pidana *Money Politic* oleh Lembaga Pengawas Pemilihan Umum

Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur warga negara untuk memilih wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada jabatan publik. Untuk menggunakan suaranya tersebut tentu saja harus didukung oleh kondisi yang memungkinkan warga negara memilih secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Pemilu memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan pendalaman demokrasi. Hal-hal yang mendasari arti penting itu adalah implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan anggapan bahwa kedaulatan terletak ditangan rakyat dan karena rakyat tidak bisa memerintah secara langsung, maka pemilu menjadi sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat tentang pemerintah dan rakyat menentukan wakil-wakilnya sendiri. Dengan pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya mampu mengimplementasikan seluruh aspirasi dan kepentingannya. Karena itu sering ada ungkapan bahwa pemilu sebagai sebuah arena yang menunjukkan kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyat itu pula para pejabat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Oleh karena diperlukannya pemilu yang bersih dan jujur dari segala aspek pelanggaran dan kecurangan, dengan demikian badan pengawas pemilu sebagai penyelenggara pemilu sudah melakukan berbagai macam bentuk pencegahan dan pengawasan yaitu:

1. Sosialisasi pemilu

Sosialisasi adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan atau reaksi. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi

dan budaya dimana individu itu berbeda, selain itu sosialisasi ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sosialisasi pemilu adalah sebuah proses penyampaian informasi tentang tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan pemilihan serta menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan aktif berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu. Pelaku sosialisasi ini adalah Panwaslih Aceh juga termasuk Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Panwaslih Aceh menjadi salah satu kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas. Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang *luber, jurdil dan berintegritas* dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan serta penindakan yang baik termasuk meminimalisir tindak pidana *money politic*.⁸¹

Sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat dan sekolah guna memperkenalkan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh panwaslih Aceh tidak hanya mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungututan suara (TPS), tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu, sebab proses pemilu sering kali disuguhkan oleh adanya persaingan politik yang tidak sehat ketika memasuki masa kampanye. Beredarnya kampanye hitam atau lebih dikenal dengan *black campaign* dan *money politic* ini merupakan hal yang sangat berbahaya sebab *black campaign* cenderung menyudutkan atau menyerang, lawan politik tanpa disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat memicu konflik politik terutama di tingkat bawah begitu juga dengan *money politic* yang dapat mempengaruhi komitmen masyarakat dalam menentukan pilihannya.

⁸¹ Ihsan Yudi, dkk, Manapaki Jejak Panwaslih Aceh Selatan Sukseskan Pemilu (Catatan Kinerja Panwaslih Aceh Selatan Pemilu 2019), hlm. 48

Dalam proses sosialisasi, selain Panwaslih Aceh yang menjadi narasumber, juga menghadirkan narasumber dari pihak Polres, Kajari, KIP, dan akademisi. Kegiatan sosialisasi juga diikuti oleh semua partai politik peserta pemilu. Maka dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, serta pengurus partai politik peserta pemilu. Hal itu dapat menekan atau meminimalisir terjadinya konflik politik, masyarakat diberikan pemahaman yang sangat jelas tentang *money politic* dan *black campaign* bagi stabilitas keamanan, tertib dan kelancaran pemilu.

Mendapatkan Keberhasilan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu atau Panwaslih. Karena pada dasarnya seluruh pihak dapat dijadikan mitra kerja. Bahkan, adalah sebuah kebutuhan bagi Panwaslih untuk dapat mengikut sertakan banyak pihak dalam usaha untuk mensukseskan pengawasan pemilu. Kelompok masyarakat penting untuk diberikan pendidikan tentang pentingnya proses demokrasi. Maka oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi Bawaslu atau Panwaslih bermaksud untuk memberikan pemahaman dan memperluas pengetahuan kepada masyarakat terkait tugas, kewajiban dan kewenangan panwaslih dalam pelaksanaan pemilu termasuk memberantas praktik tindak pidana *money politic*. Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh panwaslih adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi peraturan pelaksanaan pemilu
- b. Sosialisasi pemilu partisipatif
- c. Sosialisasi pemilih pemula
- d. Sosialisasi pemuatan dan laporan pelanggaran

2. Patroli anti *money politic*

Panwaslih Aceh melakukan patroli anti *money politic*, tidak hanya sosialisasi namun berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu termasuk *money*

politic menurut pemerintah kegiatan tersebut cukup efektif mencegah terjadinya praktik *money politic* dari sisi psikologis. Patroli anti *money politic* ini dilakukan pada masa tenang karena secara subjektif ada dampaknya, bagaimana meningkatkan psikologis orang (untuk tidak) memberi dan menerima uang atas alasan memilih atau pemilu, sosialisasi tidak memadai tanpa adanya pengawasan secara langsung oleh lembaga pengawas kepada masyarakat dan calon anggota legislatif. Sehingga patroli politik dilakukan ke daerah-daerah yang berpotensi tinggi terjadi *money politic* sesuai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) juga mendapat sorotan, untuk itu Bawaslu RI terus berkoordinasi dengan Bawaslu di tingkat Provinsi dan Daerah Kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan patroli anti *money politic* sebagai bentuk pencegahan.⁸² Namun patroli yang dilakukan oleh panwasah tidak cukup akan maksimal tanpa bantuan dan kerja sama dari masyarakat untuk meminimalisir praktik tindak pidana, karena perbuatan tindak pidana sangat sulit untuk pada saat pembuktian sehingga pelaku sangat mudah terlepas dari jerat hukum. Oleh karena itu kerja sama antara masyarakat dan pemerintahan merupakan tindakan yang sangat tepat dalam upaya pencegahan praktik *money politic* pada saat pemilihan umum.

3. Pembentukan gampong binaan

Parameter pemilu yang demokratis ditandai dengan adanya integritas proses penyelenggaraan pemilu dan integritas hasil pemilu. Integritas proses penyelenggaraan pemilu akan berhasil dicapai jika semua tahapan pemilu diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang pemilu dan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, yang semuanya mengandung kepastian hukum. Dalam

⁸² <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang>, pada tanggal 4 April 2020

hal ini Panwaslih kabupaten Aceh selatan melakukan pusat pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Aceh Selatan Panwaslih terus melakukan inovasi baru agar pengawasan bisa lebih efektif dengan menekan angka pelanggaran pemilu. Inovasi yang menjadi satu-satunya dilakukan di seluruh Indonesia sepanjang pengawasan pemilu 2019 adalah gampong binaan yang dicanangkan oleh Panwaslih Aceh Selatan. Gampong binaan diinisiasi sebagai upaya mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelanggaran pemilu. Gampong binaan merupakan salah satu bentuk upaya Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan melalui panwaslu kecamatan dan pengawas desa untuk mengikut sertakan masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan dan tokoh keagamaan agar memahami dan mengerti tentang kepemiluan, di sisi lain, masyarakat juga dapat melibatkan secara langsung untuk melakukan pengawasan untuk setiap tahapan pemilu, tentunya ruang lingkup partisipasi pengawasan berada di dusun dan di gampong atau di lokasi lain.

Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang mengikut sertakan secara efektif semua elemen masyarakat pada proses tahapan-tahapan pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginterventarisasi temuan kusus terkait pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non partisipan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta pemilu maupun masyarakat secara luas.

Tujuan dibentuknya gampong binaan adalah meningkatkan partisipatif masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemilu, selain itu

dengan adanya pelibatan seluruh unsur masyarakat dan perangkat desa dalam melakukan pengawasan pemilu diharapkan ikut meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu, target yang lain ingin dicapai meningkatnya solidaritas sesama masyarakat dan melestarikan serta menjunjung tinggi norma, adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.⁸³

Terbentuknya gampong binaan ini diharapkan juga bisa melahirkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu, menggunakan hak pilihnya serta ikut mengawasi setiap proses tahapan pemilu. Namun yang terjadi di lapangan malah sebaliknya praktek pelanggaran pemilu kerap terjadi hampir di setiap pemilu termasuk praktik pelanggaran tindak pidana *money politic*, masyarakat dan caleg hanya memikirkan keuntungan dengan alasan kebutuhan.⁸⁴

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Aceh Selatan

1. Dampak negatif praktik *money politic* dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam *money politic* disamakan dengan *risywah*, kejahatan *risywah* berimplikasi pada 3 sektor penting dalam kehidupan. Di antara dampak negatif dari praktik *money politic* atau dalam Islam dikenal dengan suap adalah:⁸⁵

a. Bagi individu

Dampak negatif dari praktik *money politic* atau suap (*risywah*) dapat merusak dan menyianyikan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan *risywah* orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau

⁸³ *Ibid*, hlm. 121

⁸⁴ Hasil kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat kabu paten Aceh Selatan

⁸⁵ Depag RI. *Himpunan Fatwa MUI*, Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Hlm. 151-152.

atasan. Dampak negatif lainnya bagi individu juga dapat menurunkan etos kerja dan kualitas.

b. Bagi masyarakat

Dampak negatif juga berpengaruh untuk masyarakat, yaitu:

- 1) *Risywah* merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis.
- 2) *Risywah* menghalangi orang (calon legislatif) kepada yang lebih berhak.

c. Bagi negara

Risywah juga berdampak buruk bagi negara, yaitu:

- 1) Merusak tatanan hukum yang telah ada
- 2) Mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan sesuai dengan SOP.
- 3) *Risywah* merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Tinjauan dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, *risywah* dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut⁸⁶:

- 1) *Risywah* pada sektor hukum. *Risywah* pada sektor ini merupakan *risywah* yang paling keji, berbahaya dan mampu mengaburkan serta mampu merubah kebenaran. Bentuk *risywah* sangat diharamkan dalam konsep syari'ah Islam. Haram bagi penyuap, penerima suap maupun mediatornya. Menerima *risywah* dalam aspek hukum (peradilan) adalah haram berdasarkan konsensus ulama.
- 2) *Risywah* pada sektor ketenaga kerjaan (kepegawaian). Seperti dalam proses rekrutmen pegawai dan kenaikan pangkat, golongan maupun

⁸⁶ Abu Fida' Abdurrafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 11

jabatan. Bentuk *risywah* semacam ini sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat maupun negara, sebab dengan *risywah* tersebut, jabatan, kedudukan maupun pekerjaan bukan diserahkan berdasarkan keahlian tetapi berdasarkan atas sejumlah uang sebagai salah satu syarat dalam penerimaan pegawai

- 3) *Risywah* pada sektor ekonomi. Seperti dalam tender, audit perusahaan, pengurusan dokumen ekspor impor dan lain-lain. Jika dianalisis *risywah* pada sektor ekonomi berupa:
 - a) Pungutan-pungutan liar pada pengurusan izin bisnis, dokumen, investasi, ekspor impor, bea cukai, dan lain-lain.
 - b) Pungutan-pungutan liar pada kendaraan-kendaraan transportasi dan ekspedisi.
 - c) Suap-menyuap pada proses auditing di perusahaan-perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan-perusahaan tersebut.
- 4) *Risywah* pada sektor pendidikan, seperti dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, proyek pengadaan buku, pemberian nilai, dan sebagainya
- 5) *Risywah* pada sektor jasa, seperti dalam penyelenggaraan haji.

Oleh karena itu *money politic* sangat dilarang dalam pemilihan pemimpin karena faktor-faktor di atas.

2. Analisis hukum Islam terhadap tindak pidana *money politic*

Money politic dalam hukum positif merupakan suatu pelanggaran kampanye yang merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum Islam, *money politic* disamakan dengan *risywah*, dalam hal ini *money politic* disebut sebagai uang sogok atau suap, tindakan ini sangat dilarang dalam hukum Islam dan di sepakati oleh ulama sebagai perbuatan haram. Harta

yang diterima dan hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan *bathil*.

Menurut pendapat Asy-syaiqani sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditaskhikh, karena pada dasarnya agama tidak membolehkan pemberian dan penerimaan sesuatu dari orang lain kecuali dengan hati yang tulus. Hadiah dan suap adalah dua sisi yang sulit dipisahkan. Kedua nya masuk dalam katagori “pemberian” yang hanya dibedakan niatnya saja. Dalam *fiqh*, hadiah memang dibolehkan bahkan dianjurkan. Namun seringkali keikhlasan hadiah direduksi oleh beragam kepentingan dan tujuan pemberiannya, yang mengakibatkan ketidak pastian hukum, hibah tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menjadi *risywah*, tidak ada batasan yang jelas antara keduanya, melainkan niat yang letak tersembunyi dalam *kalbu* yang bersifat abstrak. Tidak semua harus diterima. Sebab realitas historis yang berjalan masa rasul berbeda dengan historis sekarang. Umar bin Abdul Aziz berkeyakinan bahwa “hadiah pada masa Rasulullah benar-benar murni tanpa tendensi.

Uang merupakan instrumen terpenting dalam setiap pemilu untuk mendapatkan dukungan dari berbagai segmen politik karena itu dana tersebut juga didistribusikan kepada berbagai segemen penting dalam masyarakat, seperti tokoh agama, ulama atau tokoh kepemimpinan dan lain-lain.

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baru. Setiap permasalahan selalu ditanggapi dengan positif untuk ditetapkan status hukumnya.⁸⁷ Dalam Islam kejahatan *money politic* kebanyakan dihukum dengan hukum ta’zir yang ketentuannya diserahkan kepada *ulil amri*, namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-quran dan As-sunnah. *Jarimah*

⁸⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: ,Azzam,2011), hlm. 100

ta'zir adalah perbuatan maskiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan, perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁸ Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-quran dan hadist. *Ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.⁸⁹

Hukum Islam memiliki beberapa keistimewaan dalam penerapan sanksi terhadap kejahatan *money politic* dibanding hukum positif, antara lain yaitu:

- a. Dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu sanksi *money politic* dihukum dengan hukuman penjara dan denda. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku kejahatan *money politic* adalah *ta'zir* yang diserahkan kepada *ulul amri*. Bila dibandingkan, hukuman *ta'zir* jauh lebih manusiawi misalnya, bila pelaku sanggup membayar *diyat* maka hukuman penjara akan dihilangkan.
- b. Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu hukuman terhadap *money politic* hanya diberikan kepada yang memberikan atau yang menjanjikan imbalan saja. Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi *money politic* diberikan kepada yang memberi maupun yang menerima yaitu mendapat sanksi hukuman *ta'zir* bagi yang memberikan dan laknat Allah bagi pelaku yang menerima.
- c. Hukuman pelaku politik uang dalam hukum Islam adalah dengan pemecatan (*al-Asl*) dari jabatannya sehingga membuat pelakunya merasakan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan

⁸⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 96.

⁸⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 141

hukum positif hanya memberikan hukuman penjara dan besar kemungkinan pelakunya mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Hukum dalam undang-undang berbeda dengan hukum Islam yang lebih istimewa. Hal ini dapat dimakhlumi karena undang-undang merupakan produk manusia (*human mad law*) sedangkan hukum Islam merupakan hukum ciptaan Tuhan yang bersumber dari Al-quran dan Hadist.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang Praktik Tindak Pidana *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)

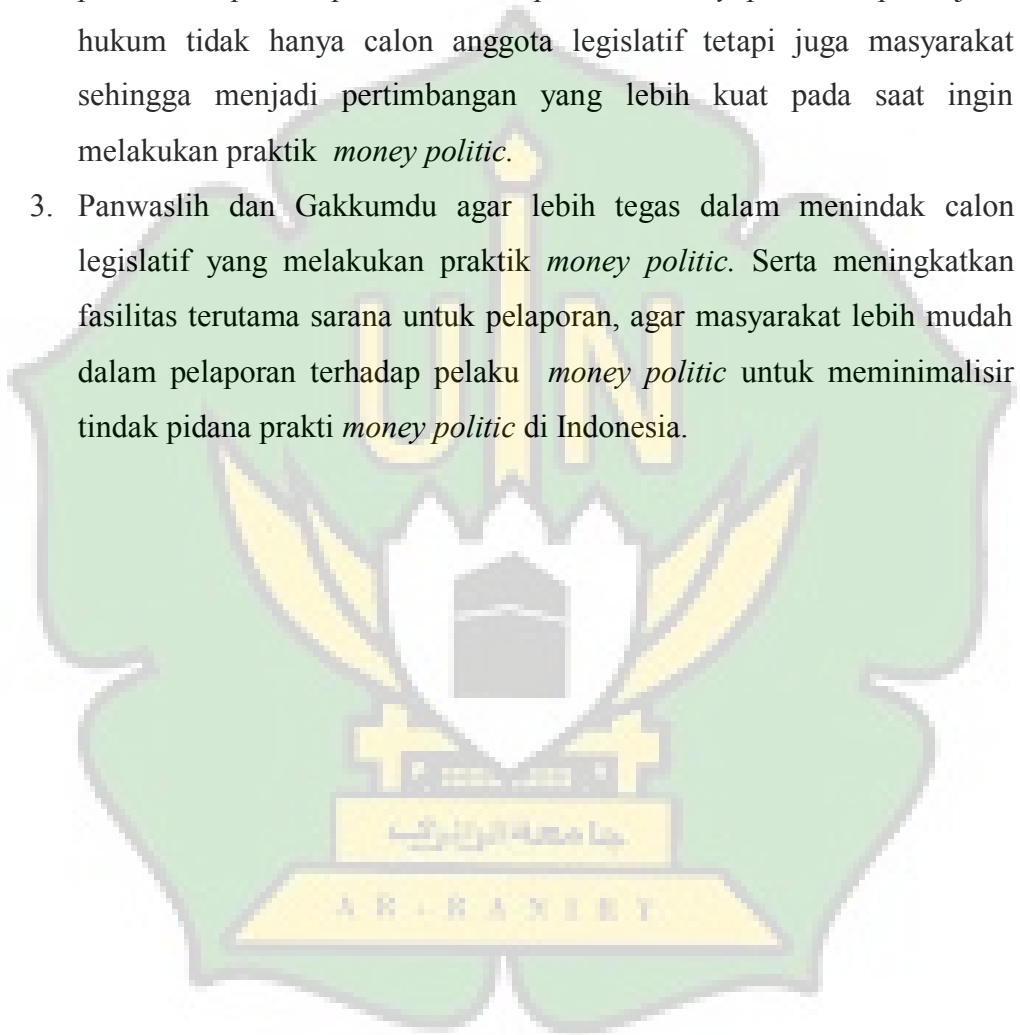
1. Praktik *money politic* merupakan tindak pidana yang terus marak terjadi pada saat pemilu khususnya di Aceh Selatan disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor kebiasaan yang sudah menjadi budaya pada saat pemilu, kemiskinan (ekonomi), rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan faktor keinginan untuk menjadi anggota dewan.
2. *Money politic* dalam hukum positif merupakan suatu pelanggaran kampanye yang merupakan tindak pidana, pelaku atau yang memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di dalam peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan pencabutan menjadi anggota dewan apabila pelaku memenangkan pemilu legislatif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Sampai saat ini praktik *money politic* terus saja terjadi disetiap pemilihan umum terutama pemilihan umum legislatif, pada hakikatnya pemilu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Maka dari itu harus ada proses penyadaran masyarakat melalui pengetahuan dan pemahaman yang merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah secara sistematis.

2. Proses pemahaman dan pengetahuan tentang larangan praktik *money politic* belum cukup membuat masyarakat dan anggota dewan tidak melakukan praktik tindak pidana tersebut. Akan tetapi juga ditambah dengan edukasi, literasi serta advokasi yang tegas sehingga kedua belah pihak dari pelaku praktik tindak pidana *money politic* dapat dijerat hukum tidak hanya calon anggota legislatif tetapi juga masyarakat sehingga menjadi pertimbangan yang lebih kuat pada saat ingin melakukan praktik *money politic*.
3. Panwaslih dan Gakkumdu agar lebih tegas dalam menindak calon legislatif yang melakukan praktik *money politic*. Serta meningkatkan fasilitas terutama sarana untuk pelaporan, agar masyarakat lebih mudah dalam pelaporan terhadap pelaku *money politic* untuk meminimalisir tindak pidana prakti *money politic* di Indonesia.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abi Abdillah As-syibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Libanon: Beirut, t.t), II.
- Abu Fida' Abdurrafi', *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2004
- A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Budianto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- C.T.S. Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ihsan Yudi, dkk, *Menapaki Jejak Panwaslih Aceh Selatan Sukseskan Pemilu (Catatan Kinerja Panwaslih Aceh Selatan Pemilu 2019)*
- Imama Syaukani Dan A, Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Indra Ismawan. *Money Politik (Pengaruh Uang dalam Pemilu)*. Yogyakarta : Media Pressindo, 1999

- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Lisa Anggraini dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*, Pekanbaru: Suska Press, 2015
- Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah Al Faqih*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2013.
- Mu'ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 6*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Azzam, 2011.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- R. Saragih, *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramatika Publishing, 2014.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rinaka Cipta 2007.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV Rajawali, 1985.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Sukarta: UNS Press, 1989.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006

B. Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang, tanggal 20 juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum, tanggal 30 Juli 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> tanggal 30 Juli 2019

<http://www.google.com/amp/s/id.answers.yahoo.com/amp/qna/2011064074533AAHdp7c> tanggal 15 september 2019

<https://www.slideshare.net/rogensamuel/masa-reformasi-di-indonesia-1998-sekarang>, tanggal 29 September 2019.

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/10371791/ini-cara-bawaslu-cegah-politik-uang>, tanggal 4 April 2020

D. Skripsi dan Journal

Amarru Muftie Holish, Rohmat, Iqbal Syarifudin, *Money Politics* Dalam Praktik Demokrasi Indonesia, Journal Fakultas Hukum, Vol 4 Nomor 2 Tahun 2018, Universitas Negeri Semarang.

Gustia, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Money Politik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2015.
Dipublikasikan.

Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan, Pengaruh Budaya Politik Uang Dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia, Journal Fakultas Hukum, Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018 Universitas Negeri Semarang.

Indah Sri Utari, Pencegahan Politik Uang Dan Penyelenggaraan Pilkada Yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi, Journal Fakultas Hukum, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2016 Universitas Negeri Semarang.

C. Sumber Lain

Hasil data dari panwaslih Aceh Selatan

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Aceh Selatan

Hasil wawancara dengan calon anggota legislatif Aceh Selatan



DAFTAR DOKUMENTASI



Gambar 1, mengisi kuisioner oleh masyarakat Aceh Selatan



Gambar 2, penyerahan data oleh Ketua Civisi Peringatan Pelanggaran Panwaslih Aceh Selatan



Gambar 3, wawancara dengan Ketua Divisi peringatan Pelanggaran Panwaslih Aceh Selatan



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **PRAKTIK TINDAK PIDANA *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Di Aceh Selatan)**

Waktu Wawancara : Pukul 09-11.00 WIB
Hari/Tanggal : Senin/23 Maret 2020
Tempat : Kantor Panwaslih Aceh Selatan
Pewawancara : Yuslida
Orang Yang Diwawancarai : Refi
Jabatan Orang yg Diwawancarai : Ketua Divisi Peringatan Pelanggaran Panwaslih ceh Selatan

Wawancara ini meneliti topik “**Praktik Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di Aceh Selatan)**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah yang bapak ketahui mengenai tindak pidana pemilu?
2. Apakah yang bapak ketahui tentang Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 532?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait praktik *money politic*
 - ✓ Berapa banyak kasus *money politic* yang terjadi pada pemilu 2019?
 - ✓ Apa ada laporan dari masyarakat terkait praktik *money politic* di Aceh Selatan?

4. Bagaimana bentuk pengawasan serta pencegahan terhadap praktik *money politic*?
 - ✓ Bagaimana bentuk strategi Panwaslih ?
5. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Aceh Selatan?
6. Bagaimana strategi kedepannya yang akan dilakukan oleh Panwaslih Aceh Selatan untuk meminimalisir terjadinya praktik *money politic* khususnya di Aceh Selatan?

